



**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MOROWALI**

NOMOR : Kd.22.05/3/PP.00/SKI/274 /2013

TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AL-KHAERAAT SAKITA
DESA SAKITA KECAMATAN BUNGKU TENGAH KABUPATEN MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MOROWALI

- Membaca** : Surat Kepala Madrasah Nomor : 008/Mi AL-KH/BT/1/2013 Tanggal 21 Januari 2013 Perihal Permohonan Izin Operasional MI Al-Khaeraat Sakita
- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan pembinaan madrasah, maka dipandang perlu memberikan persetujuan pemberian izin operasional pada madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Morowali.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Morowali.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Menengah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Standar Nasional Pendidikan.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MOROWALI TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AL-KHAERAAT SAKITA DESA SAKITA KECAMATAN BUNGKU TENGAH KABUPATEN MOROWALI.
- Pertama** : Memberikan Izin Operasional kepada Madrasah Ibtidaiyah Al-Khaeraat Sakita Desa Sakita Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Al-Khaeraat Sakita tersebut diberikan status terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum pada kolom 3 dan Nomor Piagam sebagaimana pada kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari madrasah tersebut tidak memenuhi syarat dalam pengelolaan pendidikan, maka izin operasionalnya akan dicabut.

Bungku 24-08-2016
MENGETAHUI / MENGESEHKAN
FOTO COPY SESUAI ASLINYA

KEPALA SUB BAGIAN TU

H. BURHANUDIN, S.Ag
NIP. 19630107 198703 1 002

- Keempat : Kepada pimpinan Madrasah Ibtidaiyah Al-Khaeraat Sakita harus memberikan laporan bulanan setiap awal bulan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Morowali.
- Kelima : Surat Keputusan diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah Al-Khaeraat Sakita Desa Sakita Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali untuk dijadikan dasar dalam pengelolaan Madrasah, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bungku
Pada Tanggal : 18 Februari 2013
Kepala Kantor Kementerian Agama
KABUPATEN MOROWALI



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Bupati Morowali di Bungku;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali;
8. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Khaeraat Sakita

Bungku 29-08-2016
MENGETAHUI / MENGESAHKAN
FOTO COPY SESUAI ASLINYA
KEPALA SUB BAGIAN TU

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Burhanudin', is written over a faint circular stamp.

H. BURHANUDIN, S.Ag
NIP. 19630107 198703 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Morowali
 Nomor : Kd.22.05/3/PP.00/SK/274/2013
 Tentang : Persetujuan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Al-Khaerat Sakita

DATA MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NOMOR STATISTIK MADRASAH DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1.	Nama Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah Al-Khaerat Sakita Alamat : Jl. Favontorika Desa Sakita Kecamatan : Bungku Tengah Kabupaten : Morowali Tahun Berdiri : 2003	111 2 7206 0010	MU/274/2013
2.	Penyelenggara/Yayasan :		

Ditetapkan di : Bungku
 Pada Tanggal : 18 Februari 2013

Kepala,



Dra. Hj. Marwiah, M.Si
 Nip. 19700114 199803 2 002

Bungku 24 - 08 - 2016
 MENGETAHUI / MENGESAHKAN
 FOTO COPY SESUAI ASLINYA

KEPALA SUB BAGIAN TU



H. BURHANUDIN, S.Ag
 NIP. 19630107 198703 1 002



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 7889.AH.01.04.Tahun 2011**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Farid, SH nomor 93/NOT-PPAT-F/XI/2011 tanggal 11 Nopember 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 25 Nopember 2011;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN ALKHAIRAAT PUSAT
NPWP : 03.198.014.7-831.000**

berkedudukan di Jalan Sis. Aljufri Nomor 44, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 01 Mei 2009 yang dibuat oleh Notaris Farid, SH berkedudukan di Kota Palu.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Nopember 2011

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



**ABDUL IDIR AMIN DAUD, SH., MH.
1988101001**